



PUTUSAN

Nomor : 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan Kepala Daerah sebagai peradilan tingkat pertama yang bersidang digedungnya Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta, email (info@pttun-jakarta.go.id atau pt.jakarta@pttun.org), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -

1. N a m a : **Ir. DONY MULYANA KURNIA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Arsitek.
Alamat : Jalan Kebon Sirih No. 40 RT.08/08, Kelurahan Babakan, Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota, Bandung, Jawa Barat.
Alamat email : donymulyanakurnia@gmail.com.
2. N a m a : **Ir. YAYAT RUSTANDI, MStr .**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Jalan Laksamana Muda Nurtanio No. 42 RT.01/02, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat.
Alamat email : yayat.rustandi@yahoo.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama :

AHMAD MUNIR, S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat di Kantor YLBH Garda Tipikor Indonesia, Jalan Wortel III Blok

Hal 1 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.4/13 Sektor 1-6 BSD City, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong,

Kota Tangerang Selatan, Alamat email : munir.0888@yahoo.co.id; -----

Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27

Februari 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;---

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANDUNG, beredudukan di Jalan

Soekarno Hatta No.260 Kota Bandung, Propinsi Jawa

Barat;-----

Dalam hal ini diwakili **RIFQI ALIMUBAROK, S.Ag., M.Si.**,

Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Bandung, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi

Jawa Barat Nomor : 232/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2013,

tertanggal 24 Desember 2013, Warga Negara Indonesia,

Alamat Kantor Jalan Soekarno Hatta Nomor 260

Bandung;-----

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor :

96/HK.07.5-SU/3273/kota/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018

dalam hal ini kepada:

1. Dr. ABSAR KARTABRATA, S.H., M.Hum.;-----

2. DEDY MULYANA, S.H., M.H.;-----

3. KM. IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H.;-----

4. FAJAR RAMADHAN KARTABRATA, S.H. M.H.;-----

5. SYAFRAN RIYADI, S.H.;-----

6. GILANG KAUTSAR KARTABRATA, S.H.;-----

7. FERDRI BERDONA, S.H.;-----

Hal 2 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat pada **PASCONCERN**,
berkantor di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan
Lengkong Besar 68 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**; ----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Maret 2018 Nomor : 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----
3. Gugatan Penggugat tertanggal 1 Maret 2018;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 1 Maret 2018 Nomor : 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018;-----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat- surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 1 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Maret 2018 dibawah register perkara

Hal 3 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT., dan perbaikan gugatan diterima tanggal 2 Maret 2018 :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG Nomor:13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;-----
2. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 37/PL.03.02-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017, tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, dengan menyatakan Penggugat MEMENUHI SYARAT (MS);-----
3. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara untuk Penggugat yakni Berita Acara Nomor : 42/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, dan telah menyatakan jumlah dukungan Penggugat sebesar 114.982 pendukung adalah Memenuhi Syarat (MS);-----
4. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 43/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 Tentang Hasil

Hal 4 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;-----

5. Bahwa, batas minimal dukungan adalah 110.213 pendukung berdasarkan Keputusan KPU Kota Bandung No 10/HK.03.1-Kpt/3273-Kot/IX/2017 tanggal 10 September 2017, maka sebagai hukum Penggugat telah emenuhi syarat dan Mempunyai Kedudukan Hukum dalam perkara a quo;-----
6. Bahwa berdasarkan point 1,2,3,4, dan 5 di atas, cukup alasan hukum, untuk menyatakan bahwa objek sengketa perkara *aquo* haruslah dimaknai sebagai bagian dari suatu rangkaian tindakan untuk melahirkan keputusan penetapan Pasangan Calon, sehingga telah memenuhi kriteria objek sengketa yang menjadi kewenangan peradilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----
7. Bahwa terhadap objek perkara *aquo* oleh Penggugat telah ditempuh upaya penyelesaian administratif melalui PANWASLU Kota Bandung sesuai surat permohonan Penggugat tanggal 13 Februari 2018, yang berkasnya dinyatakan lengkap pada tanggal 15 Februari 2018 Pukul 12.20 Wib oleh Panwaslu Kota Bandung, sebagaimana Keputusan Sengketa Nomor Register Permohonan : 001/PS/PSL.BDG.13.01/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;-----

B. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*)

7. Bahwa, berdasarkan objek sengketa sebagaimana diuraikan point 1,2,3,4,5,6 dan 7 di atas, maka cukup alasan hukum jika Penggugat dikualifikasi sebagai subjek hukum Tata Usaha Negara, karena telah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum, yang sengketanya atas objek perkara *aquo*,

Hal 5 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan penyelesaiannya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara di Jakarta;-----

C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa objek sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;-----
2. Bahwa terhadap objek perkara *aquo* oleh Penggugat telah ditempuh upaya penyelesaian administratif melalui PANWASLU Kota Bandung, sesuai Surat Permohonan Penggugat tanggal 13 Februari 2018, yang berkasnya dinyatakan lengkap pada tanggal 15 Februari 2018 Pukul 12.20 WIB oleh Panwaslu Kota Bandung, sebagaimana Keputusan Sengketa Nomor Register Permohonan : 001/PS/PSL.BDG.13.01/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;-----
3. Bahwa, Penggugat keberatan atas SK KPU Kota Bandung Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan PANWASLU *in qasu*, karenanya dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, mengajukan Gugatan *Aquo* tertanggal 01 Maret 2018;-----

D. TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa, Penggugat seharusnya ditetapkan sebagai pasangan calon dalam SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG Nomor:13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota

Hal 6 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun

2018;-----

2. Bahwa, Penggugat secara kenyataan telah dirugikan oleh dan karena diterbitkannya objek perkara *aquo*, yang tidak mengikut sertakan Penggugat sebagai pasangan calon, yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana bukti-bukti terlampir;-----
3. Bahwa, Tergugat telah melanggar ketentuan PKPU Nomor 15 tahun 2017 pada lampiran model BA.5-KWK perseorangan, dan atau Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) PKPU Nomor 15 tahun 2017, yang menyatakan "*Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah*";-----
4. Bahwa, secara kenyataan Penggugat belum menerima dan/atau dengan tidak diterbitkannya Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual oleh Tergugat dan/atau Model BA.5-KWK, Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil walikota, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah menyalah gunakan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan;-----
5. Bahwa, PKPU Nomor 15 Tahun 2017 telah mengatur semua bentuk surat keluar untuk KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan Kepala Daerah, yang memberi arti KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi wajib menerbitkan surat keluar yang sesuai dengan PKPU Nomor 15 tahun 2017 dalam hal ini model BA.5-KWK;-----

Hal 7 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat telah melanggar peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, dan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017;-----
7. Bahwa terhadap objek perkara *aquo* oleh Penggugat telah ditempuh upaya penyelesaian administratif melalui PANWASLU Kota Bandung, sebagaimana Keputusan Sengketa Nomor 001/PSL.BDG.13.01/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;-----
8. Bahwa, sebagaimana diatur dalam SEMA No.7 tahun 2010, bahwa keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan. Oleh karena itu, sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 9 maka tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya;-----
9. Bahwa, Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 menyatakan :

" *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----
10. Bahwa, objek perkara *aquo* bersifat konkret bagi Penggugat karena objek perkara *aquo* adalah nyata atau berwujud berupa keikutsertaan Penggugat dalam Pilkada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, sesuai bukti-bukti terlampir;-----

Hal 8 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, objek perkara *aquo* bersifat individual karena objek perkara *aquo* secara langsung telah berakibat kepada Penggugat sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Pasangan perseorangan, yang merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan;-----
12. Bahwa, objek perkara *aquo* bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau instansi atasannya dan sudah bersifat definitive, sebagai hasil Sidang Pleno Tergugat;-----
13. Bahwa, apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN;-----
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berbunyi sebagai berikut:
Ayat (2)
“ *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*”; -----
15. Bahwa objek perkaraaquo telah bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, serta peraturan dan ketentuan lainnya, sebagaimana diuraikan tersebut; Sehingga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang telah mencederai rasa keadilan dan merugikan kepentingan Penggugat, sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung, Tahun 2018, yang telah bersusah payah menghimpun dukungan perseorangan, dalam pertarungan Demokrasi Pancasila yang sesuai dengan UUD 1945; -----

Hal 9 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, bersama ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan memeriksa dan mengadili sengketa perkara a quo, dan selanjutnya sebagai hukum berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG Nomor:13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018,;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG Nomor :13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta mempunyai pertimbangan lain maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Hal 10 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan menyampaikan jawaban pada tanggal 6 Maret 2018 sebagai berikut : -----

I. KRONOLOGIS.

Sebelum **TERGUGAT** membantah dalil-dalil **PENGUGAT**, berikut ini disampaikan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, **TERGUGAT** telah mengumumkan mengenai Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, melalui media cetak yang isinya meliputi :

- a. Persyaratan Pencalonan, termasuk persyaratan bagi bakal pasangan calon perseorangan;-----
- b. Tanggal, Waktu dan Tempat Penyerahan;-----
- c. Ketentuan Lain-lain, termasuk dokumen yang harus diserahkan;-----

2. Bahwa tanggal, waktu dan tempat penyerahan dukungan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Sabtu – Selasa, 25 -28 November 2017.

Pukul : 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Hari, Tanggal : Rabu, 29 November 2017.

Pukul : 08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

Tempat : Kantor KPU Kota Bandung.

Jl. Soekarno Hatta No. 260 Bandung.

3. Bahwa persyaratan bagi bakal pasangan calon perseorangan harus memenuhi jumlah minimum syarat dukungan calon perseorangan sebesar 6,5 % dari Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden

Hal 11 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bandung yang berjumlah 1.695.573 jiwa;-----

4. Bahwa jumlah minimum syarat dukungan bakal calon perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 sebesar 6,5 % dari 1.695.573 jiwa yaitu berjumlah 110.213 jiwa yang tersebar minimum 16 Kecamatan yang tertuang dalam Surat Keputusan **TERGUGAT** No. 10/HK.03.1-Kpt/3273/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;-----
5. Bahwa dalam penyerahan dukungan bakal pasangan calon harus membawa dokumen pencalonan berupa formulir-formulir yang dapat diunduh pada laman website **TERGUGAT** dengan alamat kota-bandung.kpu.go.id atau dapat diambil di Kantor KPU Kota Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 260 Bandung. Dokumen dibuat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* untuk di *upload* dalam **Sistem Informasi Pencalonan (Silon)**;-----
6. Bahwa bakal pasangan calon perseorangan melalui LO resminya diberikan *username* dan *password* yang nantinya digunakan untuk meng *upload* data dukungan dalam sistem Silon;-----
7. Bahwa ketentuan sebagaimana angka 1 sampai 6 telah disosialisasikan oleh **TERGUGAT** sebanyak 4 kali pertemuan dengan bakal pasangan calon perseorangan, dengan rincian sebagai berikut:-----
 - a. **Tanggal 26 Oktober 2017 dengan agenda Sosialisasi dan Simulasi Mekanisme Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan;**-----
 - b. **Tanggal 24 November 2017 dengan agenda Simulasi Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan;**-----
 - c. **Tanggal 12 Desember 2017 dengan agenda Sosialisasi Pencalonan;**

Hal 12 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 6 Januari 2018 dengan agenda Simulasi dan Mekanisme

Pendaftaran Calon;-----

8. Bahwa seluruh agenda sosialisasi terkait pencalonan dari jalur perseorangan sebagaimana angka 7 dihadiri oleh **bakal pasangan calon : Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStr (in casu PENGUGAT)** beserta Tim Suksesnya;-----

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Operator dari **PENGUGAT** datang ke KPU Kota Bandung (*in casu* kantor **TERGUGAT**) untuk meminta *username* dan *Password* untuk mengunggah data dukungan ke Silon;-----

10. Bahwa pada Rabu tanggal 29 November 2017 Operator dari **PENGUGAT** mengunggah data dukungan sebanyak 119.116 (seratus Sembilan belas ribu seratus enam belas);-----

11. Bahwa pada Rabu Pukul 19.04 WIB **PENGUGAT** bersama *Liaison Officer* (LO) dan pendukungnya datang ke Kantor **TERGUGAT** untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan dan diterima langsung oleh Kasubag Teknis Dan Hupmas;-----

12. Bahwa pada saat penerimaan bakal pasangan calon, Kasubag Teknis Dan Hupmas langsung menanyakan apakah **PENGUGAT** sudah membawa dokumen yang di syaratkan berupa:

a. **Hardcopy B1-KWK** beserta lampirannya dan **Softcopy nya yang sudah memenuhi syarat jumlah dan sebaran minimal dukungan;-----**

b. **B2-KWK, serta;-----**

c. **Surat Mandat Liaison Officer (LO);-----**

13. Bahwa setelah mengisi buku tamu, **PENGUGAT** dipersilahkan masuk ke Area I untuk mengecek *softcopy* data dukungan pada aplikasi Silon dengan membandingkan jumlah pada form B2-KWK dengan data di aplikasi Silon;-----

Hal 13 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Operator Silon **TERGUGAT** dinyatakan bahwa data dukungan B2-KWK dengan *softcopy* dukungan di aplikasi silon telah sesuai dengan jumlah dan sebaran sebesar 119.116;-----
15. Bahwa setelah mengecek kesesuaian data, bakal pasangan calon dipersilahkan menuju Area II dan dokumen dukungan *hardcopy* dapat diturunkan dari mobil;-----
16. Bahwa dalam Area II dokumen dukungan B1 KWK dan Lampirannya dihitung oleh **LO PENGUGAT** dan disaksikan oleh penyelenggara tingkat kecamatan (PPK);-----
17. Bahwa sebelum proses penghitungan dimulai, baru diketahui dokumen dukungan baru ada 9 kecamatan dan **LO PENGUGAT** mengklaim bahwa berkas dukungan masih di gandakan dan dalam perjalanan menuju kantor **TERGUGAT**;-----
18. Bahwa **TERGUGAT** melalui Kasubag Teknis Dan Hupmas menyatakan data dukungan yang kurang agar segera dilengkapi paling lambat pada Pukul 00.00 WIB dan berkas yang berada di Area II untuk segera dibawa kembali keluar oleh Tim Pendukung **PENGUGAT**;-----
19. Bahwa pada Pukul 00.00 WIB **TERGUGAT** menyatakan penyerahan berkas dukungan calon perseorangan resmi ditutup, sehingga tidak ada lagi berkas yang bisa masuk ke KPU Kota Bandung, untuk itu pintu gerbang akses masuk ke halaman KPU Kota Bandung di gembok disaksikan oleh Panwaslu Kota Bandung kemudian dijaga oleh pihak Kepolisian;-----
20. Bahwa pada hari Kamis Pukul 00.30 WIB sampai dengan Pukul 10.00 WIB **PENGUGAT** beserta Tim Pendukungnya bertempat di ruang Konferensi Pers menyusun berkas untuk kemudian dihitung oleh LO dan Tim Pendukungnya dan disaksikan oleh PPK di Area II ;-----

Hal 14 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada hari Kamis Pukul 10.30 WIB LO **PENGGUGAT** meminta waktu untuk bertemu dengan **TERGUGAT** dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dugaan terhadap KPU Kota Bandung atas hilangnya sejumlah berkas dukungan;-----

b. Perpanjangan waktu untuk menyusun berkas dukungan;-----

22. Bahwa sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam angka 21 tersebut di atas, **TERGUGAT** langsung mengklarifikasi perihal dugaan berkas yang hilang serta perpanjangan waktu untuk menyusun berkas;-----

23. Bahwa pada Pukul 12.30 WIB **TERGUGAT** memberikan pernyataan kepada LO **PENGGUGAT** mengenai batas waktu untuk menyusun berkas dukungan sampai pada Pukul 21.00 WIB. Pada Pukul 23.30 WIB **PENGGUGAT** telah selesai menyusun berkas untuk dihitung;-----

24. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 Pukul 13.20 berkas dukungan **PENGGUGAT** dinyatakan Memenuhi Syarat dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah yang terdapat dalam hardcopy formulir B.1-KWK Perseorangan sebanyak 116.970 (Seratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) pendukung dan tersebar di 29 (Dua puluh sembilan) Kecamatan;-----

b. Jumlah fotocopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran formulir B.1-KWK Perseorangan sebanyak 117.348 (Seratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh delapan) pendukung;-----

c. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir B.1-KWK Perseorangan sebanyak 119.116 (Seratus sembilan belas ribu seratus enam belas) orang dan tersebar di 29 (Dua puluh sembilan)

Hal 15 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan;-----

25. Bahwa pada Pukul 13.20 WIB **TERGUGAT** mengeluarkan tanda terima sementara, dikarenakan berkas baru tersusun 1-rangkap dari ketentuan 3 (tiga) rangkap yang harus diserahkan kepada **TERGUGAT**;-----

26. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 Pukul 23.30 WIB **PENGGUGAT** telah selesai menyusun 2 (dua) rangkap salinan berkas dukungan untuk diserahkan kepada **TERGUGAT**, kemudian **TERGUGAT** mengeluarkan Tanda Terima dan Berita Acara Nomor : 37/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;-----

27. Bahwa **PENGGUGAT** dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk dilakukan **Verifikasi Administrasi Pencalonan** dan dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor: 54 /PL.03.2-Kpt/3273/KPU-Kot/XII/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;--

28. Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Pencalonan Perseorangan yang dimulai pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 berkas persyaratan dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dilanjutkan dengan tahapan penelitian berkas dukungan oleh PPK dengan cara meneliti data di B1-KWK dengan lampiran B1-KWK;-----

29. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 penelitian berkas **PENGGUGAT** telah selesai dilakukan dan direkap dan di *upload* untuk **TERGUGAT** melakukan penelitian kegandaan pada aplikasi silon dengan hasil sebagai berikut:

a. Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana

Hal 16 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam formulir Model BA.2-KWK Perseorangan sejumlah 114.982 (Seratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua);-----

b. Pendukung yang memberikan dukungan dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan sejumlah 0 (Nol);-----

c. Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS sejumlah 0 (Nol);-----

d. Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan sejumlah 114.982 (Seratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua);-----

Berdasarkan hasil penelitian kegandaan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, **TERGUGAT** mengeluarkan Berita Acara Nomor 43/PL.03.02-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 ;-----

30. Bahwa data softcopy dukungan **PENGGUGAT** harus dilakukan penelitian DPT dan/atau DP4 melalui aplikasi Silon didapatkan hasil.

a. Data yang masuk dalam DPT dan/atau DP4 sejumlah 41.523 (Empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga) pendukung;

b. Data yang tidak masuk dalam DPT dan/atau DP4 sejumlah 73.459 (Tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan) pendukung;

Berdasarkan hasil penelitian di atas pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, **TERGUGAT** mengeluarkan Berita Acara Nomor: 44/PL.03.2-

Hal 17 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;-----

31. Bahwa sesuai dengan mekanisme tahapan penelitian pencalonan perseorangan, data yang tidak masuk dalam DPT dan DP4 sebagaimana angka 30 di atas, dilakukan klarifikasi melalui Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung dan didapatkan hasil data dukungan :

a. Memenuhi Syarat sejumlah 1.052 (Seribu lima puluh dua) pendukung;-----

b. Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 48.461(Empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu) pendukung;-----

c. Belum Memenuhi Syarat sejumlah 23.946 (Dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam) pendukung;-----

Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung dituangkan dalam Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor: 470/1993.1-Disdukcapil tanggal 11 Desember 2017;-----

32. Bahwa data hasil penelitian dengan Disdukcapil Kota Bandung tersebut kemudian di serahkan kepada PPS melalui PPK dengan maksud data yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Disdukcapil tersebut tidak dilakukan verifikasi faktual;-----

33. Bahwa mekanisme tahapan penelitian dengan Disdukcapil sudah disosialisasikan sebelumnya oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;-----

34. Bahwa setelah selesai dilakukan verifikasi administrasi, sesuai dengan jadwal dan tahapan pencalonan data dukungan selanjutnya di verifikasi kembali secara faktual yang dilakukan oleh PPS;-----

Hal 18 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Pukul 15.45 WIB **TERGUGAT** menerima Surat Keberatan terhadap mekanisme verifikasi faktual data dukungan perseorangan dari **PENGGUGAT**;-----
36. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 KPU Kota Bandung menjawab surat terkait keberatan **PENGGUGAT**, yang intinya mekanisme yang dilakukan oleh **TERGUGAT** telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan Nomor: 284/SDM.03-SD/3273/KPU-Kot/XII/2017;-----
37. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 PPS selesai melakukan verifikasi faktual yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan hingga di tingkat KPU Kota Bandung;-----
38. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2017 **TERGUGAT** melakukan Rapat Pleno Terbuka perihal Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Bandung, Panwaslu Kota Bandung, Muspida Kota Bandung, PPK Se-Kota Bandung, dan **PENGGUGAT** beserta Tim Pendukungnya;-----
39. Bahwa Rapat Pleno Terbuka tersebut menetapkan hasil rekapitulasi dukungan **PENGGUGAT** yang dinyatakan Memenuhi Syarat adalah sebanyak 7.037 orang;-----
40. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 39 di atas, kepada **PENGGUGAT** diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebanyak 2 kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak 206.352 sebagaimana ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;-----

Hal 19 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut tidak ada sanggahan dari Panwaslu Kota Bandung dan **PENGGUGAT** hanya melakukan 1 kali sanggahan, terkait data dukungan dari salah satu kecamatan yang jumlahnya 0 (nol);-----
42. Bahwa hasil rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Bandung Nomor : 50/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017, yang kemudian diberikan kepada Panwaslu Kota Bandung dan **PENGGUGAT**;-----
43. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 40 di atas **PENGGUGAT** menyatakan bersedia untuk memenuhinya;-----
44. Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan penyerahan berkas dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 pada Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB dan berakhir pada Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pada Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;-----
45. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 Pukul 22.28 WIB **PENGGUGAT** datang menyerahkan 206.352 berkas dukungan perbaikan;-----
46. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pada Pukul 00.01 WIB berkas dukungan perbaikan mulai dihitung berakhir pada hari Pukul 08.20 WIB dan memakan waktu kurang lebih 8 jam dengan hasil sebagai berikut :
- a. Jumlah hardcopy dukungan perbaikan dalam formulir B1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 104.027 pendukung dan tersebar di 28 Kecamatan serta dinyatakan KURANG DARI jumlah kekurangan dukungan;**-----
- b. Jumlah Fotocopy KTP yang menjadi lampiran B1-KWK perbaikan perseorangan perbaikan sebanyak 147.850 pendukung serta dinyatakan KURANG DARI jumlah kekurangan dukungan;**-----

Hal 20 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam softcopy formulir

B1-KWK sebanyak 26.234 pendukung dan tersebar di 4 Kecamatan;

Berdasarkan hasil penghitungan berkas dukungan perbaikan tersebut yang dinyatakan kurang dari jumlah kekurangan dukungan, maka tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi dan faktual;-----

47. Bahwa hasil penghitungan berkas dukungan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 46 di atas dituangkan dalam Berita Acara Nomor 13/PL.03.2-BA/3273/Kota/II/2018 tanggal 21 Januari 2018;-----

48. Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT** telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung dengan Registrasi Permohonan Nomor : 001/PS/PSL.BDG.13.01/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 Perihal Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;-----

49. Bahwa terhadap permohonan tersebut, PANWASLU Kota Bandung pada tanggal 26 Februari 2018, menetapkan:

“ Menolak Permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya.”

I. FAKTA HUKUM

Dari kronologis seperti terurai di atas, dapat dikonstruksi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **TERGUGAT** telah melaksanakan tahapan dengan agenda PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG 2018 pada tanggal 25 sampai dengan 29 November 2017, **PENGGUGAT** melakukan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2018;-----

Hal 21 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa persyaratan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus memenuhi jumlah minimum syarat dukungan calon perseorangan sebesar 110.213 jiwa yang tersebar minimum di 16 (enam belas) kecamatan;-----
3. Bahwa **TERGUGAT** telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen **PENGGUGAT** sebagaimana yang ditentukan oleh aturan yang berlaku dengan hasil penelitian yaitu **PENGGUGAT** tidak memenuhi syarat calon karena **PENGGUGAT** tidak memenuhi Jumlah Minimum Syarat Dukungan Calon Perseorangan;-----
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, **TERGUGAT** menerbitkan Keputusan KPU Kota Bandung Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;-----
5. Bahwa terhadap Keputusan **TERGUGAT** Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 **PENGGUGAT** mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan *a quo* kepada PANWASLU Kota Bandung pada tanggal 15 Februari 2018 dengan Register Permohonan Nomor : 001/PS/PSL.BDG. 13.01/II/2018;-----
6. Bahwa terhadap Permohonan Pembatalan Surat Keputusan **TERGUGAT** Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, PANWASLU Kota Bandung pada tanggal 26 Februari 2018 telah menjatuhkan putusan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**;-----

Hal 22 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. JAWABAN/TANGGAPAN TERGUGAT ATAS ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa adapun alasan-alasan Jawaban/Tanggapan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. **TERGUGAT** pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil **PENGGUGAT** yang ditujukan kepada **TERGUGAT** dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan **TERGUGAT**;-----
2. Bahwa mohon perhatian, dari perspektif **TERGUGAT** sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), substansi perkara sekarang ini adalah berkaitan dengan tidak dipenuhinya persyaratan calon oleh **PENGGUGAT** yaitu :

“ Jumlah Minimum Syarat Dukungan Calon Perseorangan ”

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;-----

A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil gugatan **PENGGUGAT** kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;-----

1. KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki kewenangan terbatas pada **penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Hal 23 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma No. 11 Tahun 2016) yang menyatakan:-----

“ Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Kemudian pengertian dari Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 1 angka 9 Perma No. 11 Tahun 2016 yang menyatakan:

“ Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan yang pangkal sengketanya adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,

Hal 24 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota;-----

- b. Bahwa pada pokoknya atau secara substansi gugatan **PENGGUGAT** sekarang ini **terbukti** mempermasalahkan **JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN** sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang tidak dapat dipenuhi oleh **PENGGUGAT**;-----

Dengan demikian, secara substansi gugatan **PENGGUGAT** bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

- c. Bahwa terlebih lagi, setelah dicermati, dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** ternyata pada pokoknya **PENGGUGAT** mempersoalkan jumlah minimum syarat dukungan calon persorangan yang menurut versi **PENGGUGAT** telah memenuhi persyaratan, namun setelah dilakukan tahap Verifikasi Faktual oleh **TERGUGAT** ternyata **TIDAK MEMENUHI SYARAT**, sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA NOMOR : 50/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017, Tentang REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2018 TINGKAT KOTA BANDUNG. Dimana terhadap hal tersebut, sesungguhnya **PENGGUGAT** telah menyatakan menerima dan menyanggupi untuk melengkapi persyaratan dan menyerahkan sejumlah dukungan sesuai ketentuan yang berlaku, namun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,

Hal 25 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata **PENGGUGAT** tidak mampu memenuhi syarat kekurangan dukungan.;-----

Bahwa sebenarnya, bila saja **PENGGUGAT** merasa keberatan dengan Hasil Verifikasi dimaksud, seharusnya **PENGGUGAT** mengajukan keberatan kepada Panwaslu Kota Bandung pada saat berita acara a quo diterbitkan. Namun, pada kenyataannya terhadap keberatan atas Hasil Verifikasi faktual tersebut, **PENGGUGAT** malah baru mempersoalkan dan mengajukan upaya administratif ke Panwaslu Kota Bandung setelah objek sengketa a quo diterbitkan. Sehingga demikian, menjadi sangat jelas bahwa alasan keberatan **PENGGUGAT** dalam perkara ini merupakan Sengketa Pemilihan yang menjadi kewenangan (kompetensi) pada BAWASLU/PANWASLU yang putusannya bersifat mengikat yang nyata-nyata bukan kewenangan pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara. Oleh karena demikian, maka cukup beralasan menurut hukum agar gugatan **PENGGUGAT** harus ditolak.;-----

d. Bahwa substansi dalil **PENGGUGAT** dalam gugatan a quo, yang pada prinsipnya menyatakan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah **tidak berdasar hukum**, karena tindakan **PENGGUGAT**-lah yang tidak memenuhi perintah dari Peraturan Perundang-Undangan.;-----

Berdasarkan prinsip umum tentang pertanggungjawaban, yaitu seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 yang menyatakan:

“ Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa **“tidak seorang pun boleh diuntungkan**

Hal 26 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).”

Berdasarkan prinsip tersebut, **TERGUGAT** tidak dapat dinyatakan melakukan penyimpangan atau pelanggaran karena telah melaksanakan kewenangannya. Alangkah tidak adilnya apabila objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** harus dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan padahal kesalahan ada pada **PENGGUGAT** yang tidak dapat memenuhi jumlah minimum syarat dukungan calon perseorangan;

- e. Bahwa mohon perhatian di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Perma No. 11 Tahun 2016 mengkualifikasikan menjadi 3 (tiga) sengketa, yaitu:

JENIS SENGKETA	PENGERTIAN	UPAYA HUKUM
Sengketa Pemilihan	Sengketa diantara peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta	Panwaslu (putusannya mengikat)
Sengketa Pemilihan TUN	Sengketa antara peserta dengan penyelenggara akibat diterbitkannya Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> • Panwaslu • PT.TUN • Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa	Sengketa antara peserta	• Panwaslu
Pelanggaran	dengan penyelenggara akibat	• Mahkamah
Administratif	diterbitkannya Surat	Agung
	Keputusan tentang	
	Pembatalan Pasangan Calon	

f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sengketa yang diajukan oleh **PENGGUGAT** bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan melainkan sengketa pemilihan yang bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, gugatan *a quo* merupakan kewenangan PANWASLU Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 01/G/PILKADA/2017/PT.TUN.JKT bagian PERTIMBANGAN HUKUM halaman 17 alinea pertama *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 01/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT bagian PERTIMBANGAN HUKUM halaman 57 alinea pertama yaitu :

“... dst ... dst ... obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan, akan tetapi merupakan obyek sengketa dalam sengketa pemilihan yang apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan harus diselesaikan melalui upaya administrasi ke Panwas ... dst ... dst ... “

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti gugatan **PENGGUGAT** *aquo* tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena perkara *aquo* merupakan Sengketa

Hal 28 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) PENGGUGAT

a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 PERMA No. 11 Tahun 2016, yang menyatakan:

” Penggugat merupakan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau calon walikota dan wakil walikota, yang keberatan terhadap keputusan KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota”

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah ternyata **PENGGUGAT** bukanlah termasuk pihak yang disebutkan dalam Surat Keputusan **TERGUGAT** Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (*in casu* objek perkara *a quo*) tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung;-----

b. Bahwa sesuai dengan fakta, dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, *in casu* Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, **PENGGUGAT** hanya mengikuti tahapan Pilkada sampai dengan Tahap **BAKAL PASANGAN CALON (BAPASLON) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG**, yang telah nyata-nyata berdasarkan Surat Keputusan **TERGUGAT** yang menjadi Objek Perkara dalam perkara *a quo*, **PENGGUGAT** bukanlah Pasangan Calon (Paslon) Wakil Walikota dan Wakil Walikota. Padahal menurut Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERMA Nomor

Hal 29 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2016, disebutkan yang mempunyai kedudukan hukum sebagai **PENGGUGAT** untuk mengajukan sengketa TUN Pemilihan adalah **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota** yang telah ditetapkan oleh **TERGUGAT** (*in casu* KPU Kota Bandung).;-----

Sehingga demikian, **PENGGUGAT** yang dalam perkara *a quo* kedudukannya masih sebagai BAKAL CALON (Walikota dan Wakil Walikota Bandung) tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;-----

3. GUGATAN DALUWARSA

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 11 Tahun 2016 yang menyatakan :

” Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan **diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.**”

Bahwa menurut ketentuan tersebut, terdapat frasa “*paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota*”. Hal ini dapat diartikan hari dimana putusan dimaksud dikeluarkan sudah harus diperhitungkan sebagai masa tenggang untuk melakukan upaya hukum.;-----

- b. Merupakan fakta hukum, Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 Nomor : 001/PS/PSL.BDG.13.01/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018. Sehingga demikian, maka masa tenggang pengajuan gugatan perkara *a quo* ke

Hal 30 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seharusnya 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal 26 Pebruari dan berakhir pada tanggal 28 Pebruari 2018.

Merupakan fakta hukum, gugatan *a quo* diajukan oleh **PENGGUGAT** kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Maret 2018, artinya sudah dapat dihitung gugatan *a quo* diajukan pada hari keempat sejak dikeluarkannya Putusan Panwas Kota Bandung tanggal 26 Pebruari 2018 (tanggal 26, 27, 28 Pebruari dan tanggal 1 Maret 2018).;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh **PENGGUGAT** telah daluwarsa atau melewati masa tenggang 3 (tiga) hari sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 11 Tahun 2016, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;-----

4. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa mencermati surat gugatan **PENGGUGAT** *aquo* pada bagian Petitum yang pada pokoknya menuntut/meminta agar membatalkan, mencabut dan menerbitkan kembali objek sengketa *aquo* mengenai Penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung periode 2018 – 2023 adalah **tidak beralasan menurut hukum**. Hal mana karena petitum tersebut sama sekali tidak berdasar, mengingat tidak ada satupun dalil posita gugatan **PENGGUGAT** (*fundamentum petendi*) yang mendalilkan surat Keputusan **TERGUGAT** yang menjadi objek perkara harus dibatalkan, dicabut atau bahkan diterbitkan kembali. Dengan demikian, gugatan **PENGGUGAT** *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).;-----

Hal 31 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka ternyata bahwa antara Petitem dengan posita gugatan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama **TERGUGAT** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil gugatan yang disampaikan **PENGGUGAT**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERGUGAT**;-----
3. Bahwa perlu ditegaskan **TERGUGAT** hanya akan menjawab dalil-dalil **PENGGUGAT** yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan **TERGUGAT**;-----
4. Bahwa substansi gugatan **PENGGUGAT a quo** tidak berbeda dengan substansi permohonan penggugat dalam penyelesaian musyawarah sengketa pemilihan di Panwaslu Kota Bandung yaitu **BERKENAAN DENGAN TUNTUTAN PENGGUGAT UNTUK MENDAPATKAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI FAKTUAL OLEH TERGUGAT SEBAGAIMANA DALIL GUGATAN PENGGUGAT ANGKA 3 HALAMAN 4 DAN ANGKA 4 HALAMAN 5**;-----

Bahwa mohon perhatian, dalil **PENGGUGAT** yang menafsirkan seolah-olah dengan tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya dikualifikasikan sebagai Keputusan TUN adalah **dalil yang keliru**, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *-in casu-*

Hal 32 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak dapat mengumumkan daftar nama pendukung yang tidak memberikan dukungan kepada **PENGGUGAT** yang tercantum dalam Lampiran BA.5-KWK.Perseorangan sebagaimana yang dimaksud oleh **PENGGUGAT**. Adapun pertimbangan dalam halaman 85 alinea 1 baris ke 8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 54/PPU-XIV/2016 tertanggal 14 Juni 2017 berbunyi:

“... dst ... dalam hal ini, Mahkamah berpendapat hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dimaksud. Dengan demikian hak atas informasi terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin. ... dst ...”

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pula bersifat *Erga omnes*, yang artinya putusan ini berlaku untuk umum bukan hanya mengikat bagi para pihak. Oleh karenanya, tindakan **TERGUGAT** yang tidak memberikan/menyerahkan maupun mengumumkan lampiran BA.5-KWK.Perseorangan merupakan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih-lebih, dalil **PENGGUGAT** yang meminta untuk diberikan Lampiran BA.5-KWK.Perseorangan merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.;-----

5. Bahwa dalil **PENGGUGAT** pada halaman 4 huruf D angka 1 sampai dengan 4 dan 6 dalam gugatan *aquo* yang menyatakan:

Hal 33 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat seharusnya ditetapkan sebagai pasangan calon dalam SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 ... dst ... dst ...;-----

2. Bahwa Penggugat secara kenyataan telah dirugikan oleh dan karena diterbitkannya objek perkara a quo, yang tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai pasangan calon, ... dst ... dst ...;-----

Bahwa mohon perhatian terhadap dalil-dalil **PENGGUGAT** a quo adalah **dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.**

Merupakan fakta hukum:

a. **PENGGUGAT** mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Perseorangan Kota Bandung Tahun 2018;-----

b. **PENGGUGAT** dinyatakan Telah Memenuhi Syarat **untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Pencalonan** dan dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor: 54 /PL.03.2-Kpt/3273/KPU-Kot/XII/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;-----

c. **TERGUGAT** telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen **PENGGUGAT** sebagaimana yang ditentukan oleh aturan yang berlaku dengan hasil penelitian yaitu **PENGGUGAT** tidak memenuhi syarat calon yaitu **PENGGUGAT** tidak dapat memenuhi syarat dukungan walaupun **TERGUGAT** telah memberikan kesempatan sebagaimana diatur pula dalam

Hal 34 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan yang berlaku agar **PENGGUGAT** memperbaiki dokumen syarat dukungan.;-----

Dengan demikian, telah berdasarkan hukum pula **TERGUGAT** menerbitkan objek sengketa *a quo*. Sehingga dalil **PENGGUGAT** pada halaman 4 angka 1 dan 2 beralasan hukum untuk dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).;-----

6. Bahwa dalil **PENGGUGAT** pada angka 3 halaman 4 dalam gugatan *a quo* yang menyatakan:

“ Bahwa, Tergugat telah melanggar ketentuan PKPU Nomor 15 tahun 2017 pada lampiran model BA.5 – KWK perseorangan, dan atau Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2017, ... dst ... dst ... ”

Bahwa mohon perhatian, ketentuan tersebut adalah ketentuan yang sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain. **PENGGUGAT** hanya mengutip satu ayat dalam Pasal 23 PKPU Nomor 15 Tahun 2017, **PENGGUGAT** tidak membaca dan mencermati ketentuan Pasal 23 ayat (4a) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 yaitu :

(4a) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.;-----

Dengan demikian, sangatlah beralasan hukum gugatan **PENGGUGAT** *a quo* untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).;-----

7. Bahwa dalil **PENGGUGAT** pada angka 4 halaman 5 dalam gugatan *a quo* yang menyatakan:

Hal 35 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa secara kenyataan Penggugat belum menerima dan/atau dengan tidak diterbitkannya berita acara hasil Verifikasi Faktual oleh Tergugat dan/atau Model BA.5 – KWK, ... dst ... dst ... ; Maka cukup alasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan”

Bahwa merupakan fakta hukum, **TERGUGAT** tidak dapat menyerahkan hasil verifikasi faktual berupa daftar nama-nama pendukung pasangan perseorangan (*in casu* Lampiran Model BA.5 – KWK.Perseorangan) sebagaimana yang didalilkan **PENGGUGAT**. Apa yang dilakukan **TERGUGAT** tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.54/PPU-XIV/2016 yang dalam pertimbangan **halaman 85 alinea 1 baris ke 8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tertanggal 14 Juni 2017** berbunyi:

“... dst ... dalam hal ini, Mahkamah berpendapat hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dimaksud. Dengan demikian hak atas informasi terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin. ... dst ...”;

(Garis bawah dan pertebal oleh **TERGUGAT**);

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT** telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016. Oleh karenanya, permintaan **PENGGUGAT** agar **TERGUGAT** menyerahkan

Hal 36 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil verifikasi faktual berupa nama-nama pendukung yang telah di verifikasi faktual maupun dicoret adalah **berdasar hukum untuk dikesampingkan**;

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah beralasan hukum gugatan **PENGGUGAT** *a quo* untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, **TERGUGAT** telah melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERGUGAT** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kota Bandung Tahun 2018 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;

I. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan jawaban/tanggapan yang telah diutarakan di atas, **TERGUGAT** mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan seluruh gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 37 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA.

Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan seluruh gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);-----

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-12, dan telah dicocokkan dengan aslinya / Foto copy dari foto copy sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini dan perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2008 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandung dalam Pemilihan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;-----
2. Bukti P - 2 : Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 Nomor : Register Permohonan 001/PS/PSL.BDG.13.01/II/ 2018, tanggal 26 Februari 2018;-----
3. Bukti P - 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;-----
Surat Keputusan 10/HK.03.1-Kpt/3273/KPU-Kot/IX/ 2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil

Hal 38 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bandung Tahun 2018 tertanggal 10 September 2017;-----

4. Bukti P- 4 : Berita Acara Nomor 37/PL.03.2-BA/3273/Kota/XII/2017 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018;-----

5. Bukti P- 5a,5b : Tanda Terima Berkas Nomor : 001/Bawaslu-JB.19/II/2018, tanggal 13 Februari 2018, dan tanggal 15 Februari 2018;-----

6. Bukti P- 6 : Berita Acara No.42/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/ 2017 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, tertanggal 6 Bulan Desember Tahun 2017;-----

7. Bukti P- 7 : Tanda Terima Sementara Hardcopy Asli Formulir B.1-KWK Perseorangan, Hardcopy Asli Lampiran Formulir B.1-KWK Perseorangan, dan Softcopy Data Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tanggal 01 Desember 2017;-----

8. Bukti P- 8 : Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 Nomor : Register Permohonan 001/PS/PSL.BDG.13.01/II/ 2018, tanggal 26 Februari 2018;-----

9. Bukti P- 9 : Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan;-----

10. Bukti P- 10 : Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung Nomor : 470/1993.1-Disdukcapil, Perihal Hasil Klarifikasi, tanggal 11 Desember 2017;-----

Hal 39 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P- 11 : Model B1-KWK Perseorangan, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung Jawa Barat;---
12. Bukti P- 12 : Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, oleh PPK Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, tanggal 27 Desember 2017;-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu Bukti T-1 sampai dengan T-17, dan telah dicocokkan dengan aslinya / Foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini dan perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T- 1 : Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No. 222/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2013 tertanggal 20 Desember 2013 Jo. Nomor : **232/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013**;-----
2. Bukti T - 2 : Surat Keputusan 10/HK.03.1-Kpt/3273/KPU-Kot/IX/ 2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tertanggal 10 September 2017;-----
3. Bukti T - 3 : Tanda Terima Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama **PENGGUGAT** sebagai bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Periode 2018-2023;-
4. Bukti T - 4 : Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor: 54 /PL.03.2-Kpt/3273/KPU-Kot/XII/2017 tentang Penetapan Bakal

Hal 40 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tertanggal 01 Desember 2017;-----

5. Bukti T - 5 : Berita Acara No.42/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/ 2017 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, tertanggal 6 Bulan Desember Tahun 2017.;-----

6. Bukti T - 6 : Berita Acara Nomor 43/PL.03.02-BA/3273/KPU-Kot/XII/ 2017 Tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tertanggal 6 Desember 2017;-----

7. Bukti T - 7 : Berita Acara Nomor: 44/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tertanggal 10 Desember 2017;-----

8. Bukti T - 8 : Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor: 470/1993.1-Disdukcapil tanggal 11 Desember 2017;-----

9. Bukti T - 9 : Berita Acara No. 50/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota

Hal 41 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung tahun 2018 Tingkat Kota Bandung tertanggal
29 Desember 2017;-----

10. Bukti T - 10 : Berita Acara Nomor 13/PL.03.2-BA/3273/Kota/I/2018
tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan
Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tanggal 21
Januari 2018;-----

11. Bukti T - 11 : Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung
dengan Registrasi Permohonan Nomor: 001/PS/
PSL.BDG.13.01/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018;-----

12. Bukti T - 12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 54/PPU-XIV/2016
tertanggal 14 Juni 2017;-----

13. Bukti T - 13 : Rekap BA.5-KWK.PERSEORANGAN;-----

14. Bukti T - 14 : BA.6-KWK.PERSEORANGAN;-----

15. Bukti T - 15 : Surat Nomor: 268.1/PL.03.2-SD/3273/KPU-Kot/XII/2017
Perihal Koordinasi/Klarifikasi terhadap jumlah pendukung
yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 Kepada
Disdukcapil tertanggal 11 Desember 2017;-----

16. Bukti T - 16 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
757/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2017 Perihal Pelaksanaan
Penelitian Nama Pendukung dalam DPT/DP4
Menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON)
tertanggal 7 Desember 2017;-----

17. Bukti T - 17 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
759/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2017 Perihal Tindak Lanjut
Hasil Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
Pemilihan Tahun 2018 tertanggal 11 Desember 2017;-----

Hal 42 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya disamping mengajukan bukti tertulis dalam persidangan, Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama : 1. DEVI SOVIA SULAEMAN., 2. DIAN TEJA SOLEH., 3. NURHAYATI., 4. BUDI BUDIANTONO, 5. YOPI SETIADI. 6. DEDEN DENISWARA, SE;-----

Memberikan keterangannya untuk didengar dengan disumpah menurut agama Islam dan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

Saksi 1. DEVI SOVIA SULAEMAN.

- Bahwa saksi adalah sebagai warga yang memilih serta mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bapak Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat rustandi, MSTr;-----
Bahwa saksi menyampaikan kepada petugas yang membawa surat tugas dan menjawab pertanyaan petugas bahwa mendukung Bapak Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat rustandi, MSTr, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;-----
- Bahwa menjelaskan tidak mengetahui berapa dan siapa saja yang lolos menjadi pasangan calon termasuk Bapak Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat rustandi, MSTr;-----
- Bahwa saksi menyatakan bertempat tinggal Kelurahan Cicadas dimana dirinya dan seluruh keluarganya memilih pasangan calon tersebut di atas;---
- Bahwa saksi pernah di ajukan dan diperiksa sebagai saksi di Panwas ;-----
Bahwa menyampaikan tidak tau berapa jumlah pemilih ditempat domisili saksi tinggal;-----
- Bahwa saksi menyampaikan pernah didatangi petugas untuk memberikan KTP dan tanda tangan baik saksi dan keluarga saksi yang lain;-----

Hal 43 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. DIAN TEJA SOLEH.

- Bahwa saksi menyampaikan tinggal di kelurahan cicadas;-----
- Bahwa saksi mendukung Bapak Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;-----
- Bahwa saksi dan keluarganya memberikan dukungan kepada Paslon tersebut di atas dengan mengisi formulir serta menyampaikan tanda tangan dan copy KTP kepada Ibu Nur sebagai Petugas KPS;-----
- Saksi menyatakan pernah mengisi formulir tertentu;-----
- Bahwa saksi menyampaikan tidak tau berapa jumlah pemilih ditempat domisili saksi tinggal;-----
- Bahwa saksi tidak pernah merasa di datangi petugas kecuali Liaison Officer (L.O) saja; -----
- Bahwa saksi menyampaikan karena dirinya mempunyai hak suara mohon kiranya saksi tidak kehilangan hak suaranya agar haknya tidaklah menjadi sia-sia;-----

Saksi 3. NURHAYATI.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Bapak Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR ;-----
- Bahwa saksi memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Bapak Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR;-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau dirinya adalah sebagai Liaison Officer (L.O) koordinator kelurahan yang diangkat pada bulan September;-----
- Bahwa saksi dalam tugasnya mendatangi langsung kepada pendukung satu persatu ;-----

Hal 44 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan hasil kerjanya menyampaikan kepada Liaison Officer (L.O) pada tingkat pusat yaitu kepada Bapak Yopi;-----
- Bahwa saksi menyampaikan jumlah dukungan paslon 668 dukungan;-----
- Bahwa saksi menyampaikan pernah diperiksa di Panwaslu;-----
- Bahwa saksi menyampaikan telah mendampingi petugas PPS dor to dor;---
- Bahwa saksi menyampaikan tidak pernah bahwa PPS meminta kepada saksi untuk mengumpulkan warga ;-----
- Bahwa saksi menyampaikan telah mengikuti verifikasi vaktual;-----
- Bahwa saksi menyampaikan pernah melihat Rekapitulasi;-----
- Bahwa saksi menyampaikan tidak mengajukan keberatan baik ke Panwascam dan Panwas;-----
- Bahwa saksi merupakan Liaison Officer (L.O) khusus di Cicadas;-----

Saksi 4. BUDI BUDIANTONO

- Bahwa saksi sampaikan dirinya tinggal di Suka Maju;-----
- Bahwa saksi sampaikan menjabat sebagai Ketua Koordinator Suka Maju;---
- Bahwa saksi dan keluarga memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Bapak Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR;-----
- Bahwa menjelaskan bahwa hasil verifikasi vaktual awalnya masuk 1000 lebih namun saat verifikasi vaktual hanya 850 dukungan;-----
- Saksi sampaikan tidak menghadiri rapat pleno hanya menerima berkas saja;-
- Saksi sampaikan telah melakukan Verifikasi vaktual selama 4 hari bersama 3 orang yang kesemuanya warga didatangi;-----

Saksi 5. YOPI SETIADI

- Saksi sampaikan sebagai Liaison Officer (L.O) tingkat kota Bandung;-----

Hal 45 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampaikan bahwa ada 30 Kecamatan, dan hanya 29 Kecamatan dapat dukungan;-----
- Bahwa saksi sampaikan pada tahap awal diterima 110 dukungan setelahnya tahap dua sebanyak KTP yang diserahkan bahwa Pasangan Calon memenuhi syarat;-----
- Bahwa saksi sampaikan setelah KPU mensingkronkan data ternyata mendapatkan hasil pleno di KPU yang memenuhi bahwa sekitar lebih kurang 7000 tanpa mendapat lampiran bukti pendukung ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak tau data-data yang dijadikan acuan KPU;-----
- Bahwa saksi sampaikan setelah data didampingkan dari data Disdukcapil dukungan Pasangan Calon menjadi berkurang;-----
- Bahwa saksi sampaikan bahwa data dukungan ke Pasangan Calon telah lengkap yang terdiri dari Nama, Nik, Alamat ;-----
- Bahwa saksi sampaikan Liaison Officer (L.O) tingkat kota tidak melakukan proses verifikasi internal, hanya menerima dari Liaison Officer (L.O) tingkat kecamatan dengan alasan yang memverifikasi adalah tugas KPU;-----
- Bahwa saksi sampaikan telah mengajukan keberatan ke KPU tidak menerima hasil Keputusan KPU karena mengaggap KPU tidak sesuai dengan Perundang-undangan;-----

Saksi 6: DEDEDEN DENISWARA, SE.

- Bahwa Saksi sampaikan tidak mengenal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Bapak Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTr;-----
- Bahwa saksi sampaikan mengikuti secara aktif mengikuti Koordinator Internal spesifiknya adalah supervisi;-----

Hal 46 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pasangan Calon tidak lolos dan mengajukan keberatan ke Panwaslu;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar klarifikasi yang diajukan KPU ke Dukcapil hilang 50 ribu dukungan ;-----
- Bahwa saksi sampaikan mengetahui tahapan verifikasi faktual memenuhi syarat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui daftar nama-nama yang mendukung Pasangan Calon;-----
- Bahwa saksi mengikuti tahap sidang Pleno dan diberikan satu map kosong;-
- Bahwa saksi sampaikan untuk mendapatkan dukungan yang seharusnya 110.286 ribu, hasil yang diperoleh dukungan paslon 119.000 ribu lebih namun hasil pleno hanya 7000 ribu jadi yang memenuhi syarat hanya 114.000 ribu dan hilang 109.000 ribu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya disamping mengajukan bukti tertulis dalam persidangan, Tergugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi masing-masing bernama : 1. RINA SETIJANI ., 2. GILANG FIRMANUDDIN, S.Si.,M.T., 3. EKO RUSTIANA SUTISNA., 4. WAWAN MISBAH, 5. TONI HIDAYAT KIDJON. 6. ERWANA WIDYANTARA, 7. RAMLI;-----

Saksi 1. RINA SETIJANI

- Bahwa saksi menerangkan kedudukannya sebagai Ketua PPK;-----
- Bahwa saksi menerangkan tugas pokoknya adalah salah satunya mendampingi verifikasi factual di beberapa PPS khususnya di Kecamatan Sumur Bandung;-----

Hal 47 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di Kecamatan Sumur Bandung ada 4 (empat) kelurahan antara lain : 1. Kelurahan Braga, 2. Kelurahan Kebon Pisang, 3. Kelurahan Babakan Ciamis, 4. Kelurahan Merdeka.;-----
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi pada bulan Desember;-----
- Bahwa saksi melakukan verifikasi mendatangi satu per satu untuk mencocokkan dukungan (B 1 KWK) ;-----
- Bahwa dalam melakukan verifikasi ditemui dilapangan banyak Foto copy KTP tidak cocok dan merasawarga tidak memberikan dukungan dan hal lain yang terkait dengan KTP;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada 200 dukungan yang sudah di cocokkan dari 200 dukungan tersebut tidak mendukung dan ada 100 dukungan lebih tidak bisa didatangi sehingga meminta Liasian Officer (LO) untuk dikumpulkan namun nyatanya tetap tidak bisa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahap tiga selesai PPS Pleno dan Rekap Jam 1 malam serta masuk purna tanggal 25 Desember Jam 24.00 wib ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat Rekap yang hadir dari PPS 1 anggota teknis dan Panwas, Liason Officer (LO) tidak hadir saat siang tanggal 25 diberitahu oleh Ibu Wijaya dan Budi hasilnya untuk Memenuhi Syarat dukungan kosong semua;-----
- Bahwa saksi terangkan sesuai Pencocokan dan Penelitian data dari 900 dukungan menjadi 350 dukungan yang awalnya data dari KPU yang disandingkan dengan data dari Disdukcapil;-----
- Bahwa saksi terangkan dari 4 kelurahan hanya 1 kelurahan yang ada dukungan yaitu Sumur Bandung ;-----
- Bahwa saat Pleno hasil Verifikasi Faktual mendapat hasil TMS saat itu tidak mengajukan keberatan dan menerima hasilnya;-----

Hal 48 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. GILANG FIRMANUDDIN, S.Si.,M.T.

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan (Disdukcapil) kota Bandung;-----
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya untuk mevalidasi berkas data dukungan untuk tingkat Kota Bandung;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada 1025 sesuai identitas dan NIK, dan 48.000 tidak sesuai Identitas dan NIK, serta 23.000 tidak terdaftar di Disdukcapil;---
- Bahwa saksi menerangkan hanya memvalidasi data dan tidak memvalidasi berkas;-----
- Bahwa data yang dipergunakan adalah data DPT Pilpres Tahun 2014;-----
- Bahwa saksi menerangkan hanya membandingkan dalam 3 kategori yaitu : sesuai, tidak sesuai, dan tidak ditemukan serta tidak mengakses Silon serta tidak mengerti aplikasi silon ;-----
- Bahwa saksi menerangkan data Silon tidak terhubung secara koneksi langsung dengan data Disdukcapil;-----
- Bahwa saksi menerangkan telah bekerja sama dengan KPU dari Tahun 2012 serta Akurasi data Disdukcapil dengan margin error hanya 0,005%;----

Saksi 3. EKO RUSTIANA SUTISNA

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Ketua PPK era Pilkada tahap pencalonan yang tugasnya monitoring ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sementara pencalonan perseorangan yang memenuhi syarat yaitu Bapak Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTr;-----
- Bahwa saksi menerangkan keseuaian data atau penggandaan dilakukan di Disdukcapil;-----

Hal 49 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. WAWAN MISBAH.

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Anggota PPK kecamatan Cibiru;-----
- Bahwa saksi menerangkan mendampingi verifikasi PPS ;-----
- Bahwa saksi menerangkan didaerahnya untuk dilakukan di 4 (empat) kelurahan yang telah disandingkan dengan Disduk dan yang lolos sejumlah 7.625.(tujuh ribu enam ratus dua puluh lima);-----
- Bahwa saksi menerangkan yang memenuhi syarat 181 dan yang TMS 1016 dan tidak dapat ditemui/ditemukan 6.428 orang sehingga total keseluruhan yang tidak TMS 7444.;-----
- Bahwa saksi saat Verifikasi Faktual didampingi LO;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat verifikasi factual setiap petugas telah diberikan sosialisasi bersama B1KWK lampiran dan foto copy KTP;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pleno LO tidak ada yang mengajukan keberatan;-----

Saksi 5. TONI HIDAYAT KIDJON.

- Bahwa saksi menerangkan dirinya sebagai karyawan swasta;-----
- Bahwa saksi menerangkan melakukan verifikasi factual dengan mencocokkan data dilapangan sejumlah 191 dukungan;-----
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil verifikasi factual tersebut yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 8 orang dan yang tidak memenuhi syarat 28 orang serta yang tidak ada/tidak bias ditemui sejumlah 155 orang;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam memverifikasi terdapat KTP pendukung yang merupakan Anggota Tentara aktif yang jumlahnya 8 orang;-----
- Bahwa saksi memberikan formulir dan mendapatkan penolakan dan tidak menandatangani;-----

Hal 50 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan verifikasi tidak didampingi LO karena karena tidak bisa dihubungi PPS ataupun PPK dan saat dilakukan pleno baik LO maupun tim sukses tidak ada;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat Verifikasi faktual di dampingi Babinsa, PPS serta diawasi Panwas yang dilaksanakan tanggal 12 – 22 Desember 2017;-

Saksi 6. ERWANA WIDYANTARA.

- Bahwa saksi menerangkan dirinya sebagai wiraswasta dan bekerja di kecamatan sebagai I.T.;-----
- Bahwa saksi saat adalah Ketua PPK kecamatan Cibiru;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat verifikasi mendampingi PPS dan didalam dukungan Pasangan Paslon terdapat 13.036 yang setelah mendapat vermin oleh KPU dengan disandingkan dengan Disduk yang lolos 7.625;----
- Bahwa saksi menerangkan untuk yang memenuhi syarat 181, yang TMS 1016, dan tidak dapat ditemui/ditemukan 6.428 orang sehingga semua yang TMS 7.444 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan karena data banyak yang berbeda banyak akhirnya banyak LO yang tidak ikut mendampingi saat verifikasi;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat verifikasi faktual setiap petugas telah lebih dulu dibekali B1KWK lampiran dan fotocopy KTP;-----
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan LO untuk dapat menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pleno dari pihak LO tidak ada yang mengajukan keberatan;-----

Saksi 7. RAMLI.

- Bahwa saksi menerangkan kedudukannya sebagai Ketua PPS wilayah kelurahan Cicadas;-----

Hal 51 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menerima data 673 untuk diverifikasi faktual yang disandingkan data dari Disdukcapil terkoreksi 130 orang jadi sekitar 543 orang yang diverifikasi secara sensus;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat verifikasi didampingi LO yang bernama Ibu Nurhayati sampai selesai dan selanjutnya LO tersebut tidak mengikuti lagi verifikasi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pendukung yang bernama Ibu DEVI yang mendukung namun tidak memberikan fotocopy KTP nya;-----
- Bahwa saksi mengatakan ketika verifikasi masuk nama anggota Panitia Pengawas Kecamatan atas nama Sungkono yang memberikan KTP menyatakan mendukung Paslon namun setelah di cek tidak mendukung Paslon;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada 10 orang tidak bisa ditemui/tidak ada ditempat;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 12 Maret 2018 ;-----

Bahwa, segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk sengketa di atas ;-----

Hal 52 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018, tanggal 12 Februari 2018,
Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota
Bandung Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun
2018;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

I. KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki kewenangan terbatas pada penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma No. 11 Tahun 2016) yang menyatakan:

“ Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Hal 53 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pengertian dari Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 1 angka 9 Perma No. 11 Tahun 2016 yang menyatakan:

“ Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan yang pangkal sengketanya adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;-----

2. Bahwa pada pokoknya atau secara substansi gugatan **PENGGUGAT** sekarang ini **terbukti** memperlakukan **JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN** sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang tidak dapat dipenuhi oleh **PENGGUGAT**;-----

Hal 54 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, secara substansi gugatan **PENGGUGAT** bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

3. Bahwa terlebih lagi, setelah dicermati dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** ternyata pada pokoknya **PENGGUGAT** mempersoalkan jumlah minimum syarat dukungan calon persorangan yang menurut versi **PENGGUGAT** telah memenuhi persyaratan, namun setelah dilakukan tahap Verifikasi Faktual oleh **TERGUGAT** ternyata **TIDAK MEMENUHI SYARAT**, sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA NOMOR : 50/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017, Tentang REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2018 TINGKAT KOTA BANDUNG. Dimana terhadap hal tersebut, sesungguhnya **PENGGUGAT** telah menyatakan menerima dan menyanggupi untuk melengkapi persyaratan dan menyerahkan sejumlah dukungan sesuai ketentuan yang berlaku, namun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ternyata **PENGGUGAT tidak mampu memenuhi syarat kekurangan dukungan.**;-----

Bahwa sebenarnya, bila saja **PENGGUGAT** merasa keberatan dengan Hasil Verifikasi dimaksud, seharusnya **PENGGUGAT** mengajukan keberatan kepada Panwaslu Kota Bandung pada saat berita acara *a quo* diterbitkan. Namun, pada kenyataannya terhadap keberatan atas Hasil Verifikasi faktual tersebut, **PENGGUGAT** malah baru mempersoalkan dan mengajukan upaya administratif ke Panwaslu Kota Bandung setelah objek sengketa *a quo* diterbitkan. Sehingga demikian, menjadi sangat jelas bahwa alasan keberatan **PENGGUGAT** dalam perkara ini merupakan Sengketa Pemilihan yang menjadi kewenangan (kompetensi) pada

Hal 55 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWASLU/PANWASLU yang putusannya bersifat mengikat yang nyata-nyata bukan kewenangan pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara. Oleh karena demikian, maka cukup beralsan menurut hukum agar gugatan **PENGGUGAT** harus ditolak.;-----

4. Bahwa substansi dalil **PENGGUGAT** dalam gugatan *a quo*, yang pada prinsipnya menyatakan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah **tidak berdasar hukum**, karena tindakan **PENGGUGAT**-lah yang tidak memenuhi perintah dari Peraturan Perundang-Undangan.;-----

Berdasarkan prinsip umum tentang pertanggungjawaban, yaitu seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 yang menyatakan:

*“ Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa **“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”** (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).”*

Berdasarkan prinsip tersebut, **TERGUGAT** tidak dapat dinyatakan melakukan penyimpangan atau pelanggaran karena telah melaksanakan kewenangannya. Alangkah tidak adilnya apabila objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** harus dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan padahal kesalahan ada pada **PENGGUGAT** yang tidak dapat memenuhi jumlah minimum syarat dukungan calon perseorangan;-----

Hal 56 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mohon perhatian di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Perma No. 11 Tahun 2016 mengkuualifikasikan menjadi 3 (tiga) sengketa, yaitu:

JENIS SENGKETA	PENGERTIAN	UPAYA HUKUM
Sengketa Pemilihan	Sengketa diantara peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta	Panwaslu (putusannya mengikat)
Sengketa Pemilihan TUN	Sengketa antara peserta dengan penyelenggara akibat diterbitkannya Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> • Panwaslu • PT.TUN • Mahkamah Agung
Sengketa Pelanggaran Administatif	Sengketa antara peserta dengan penyelenggara akibat diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pembatalan Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> • Panwaslu • Mahkamah Agung

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sengketa yang diajukan oleh **PENGGUGAT** bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan melainkan sengketa pemilihan yang bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, gugatan *a quo* merupakan kewenangan PANWASLU Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 01/G/PILKADA/2017/PT.TUN.JKT bagian PERTIMBANGAN

Hal 57 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM halaman 17 alinea pertama *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 01/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT bagian PERTIMBANGAN HUKUM halaman 57 alinea pertama yaitu :

“... dst ... dst ... obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan, akan tetapi merupakan obyek sengketa dalam sengketa pemilihan yang apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan harus diselesaikan melalui upaya administrasi ke Panwas ... dst ... dst ... “

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti gugatan **PENGGUGAT** *aquo* tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena perkara *aquo* merupakan Sengketa Pemilihan, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).;-----

II. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 PERMA No. 11 Tahun 2016, yang menyatakan:

” Penggugat merupakan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau calon walikota dan wakil walikota, yang keberatan terhadap keputusan KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota”

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah ternyata **PENGGUGAT** bukanlah termasuk pihak yang disebutkan dalam Surat Keputusan **TERGUGAT** Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tertanggal 12

Hal 58 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 (*in casu* objek perkara *a quo*) tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung;-----

2. Bahwa sesuai dengan fakta, dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, *in casu* Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, **PENGGUGAT** hanya mengikuti tahapan Pilkada sampai dengan Tahap **BAKAL PASANGAN CALON (BAPASLON) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG**, yang telah nyata-nyata berdasarkan Surat Keputusan **TERGUGAT** yang menjadi Objek Perkara dalam perkara *a quo*, **PENGGUGAT** bukanlah Pasangan Calon (Paslon) Wakil Walikota dan Wakil Walikota. Padahal menurut Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERMA Nomor 11 Tahun 2016, disebutkan yang mempunyai kedudukan hukum sebagai **PENGGUGAT** untuk mengajukan sengketa TUN Pemilihan adalah **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota** yang telah ditetapkan oleh **TERGUGAT** (*in casu* KPU Kota Bandung).;-----
Sehingga demikian, **PENGGUGAT** yang dalam perkara *a quo* kedudukannya masih sebagai BAKAL CALON (Walikota dan Wakil Walikota Bandung) tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;-----

III. GUGATAN DALUWARSA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 11 Tahun 2016 yang menyatakan :

” Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan **diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.**”

Hal 59 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan tersebut, terdapat frasa "*paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota*". Hal ini dapat diartikan hari dimana putusan dimaksud dikeluarkan sudah harus diperhitungkan sebagai masa tenggang untuk melakukan upaya hukum.;-----

2. Merupakan fakta hukum, Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 Nomor : 001/PS/PSL.BDG.13.01/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018. Sehingga demikian, maka masa tenggang pengajuan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seharusnya 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal 26 Pebruari dan berakhir pada tanggal 28 Pebruari 2018.;--

Merupakan fakta hukum, gugatan *a quo* diajukan oleh **PENGGUGAT** kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Maret 2018, artinya sudah dapat dihitung gugatan *a quo* diajukan pada hari keempat sejak dikeluarkannya Putusan Panwas Kota Bandung tanggal 26 Pebruari 2018 (tanggal 26, 27, 28 Pebruari dan tanggal 1 Maret 2018).;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh **PENGGUGAT** telah daluwarsa atau melewati masa tenggang 3 (tiga) hari sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No.11 Tahun 2016, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;-----

IV. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa mencermati surat gugatan **PENGGUGAT** *aquo* pada bagian Petitum yang pada pokoknya menuntut/meminta agar membatalkan, mencabut dan menerbitkan kembali objek sengketa *aquo* mengenai Penetapan pasangan

Hal 60 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung periode 2018 – 2023 adalah **tidak beralasan menurut hukum**. Hal mana karena petitum tersebut sama sekali tidak berdasar, mengingat tidak ada satupun dalil posita gugatan **PENGGUGAT** (*fundamentum petendi*) yang mendalilkan surat Keputusan **TERGUGAT** yang menjadi objek perkara harus dibatalkan, dicabut atau bahkan diterbitkan kembali.;

Dengan demikian, gugatan **PENGGUGAT** *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).;

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka ternyata bahwa antara Petitum dengan posita gugatan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Kesimpulan telah menanggapi Eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan daluwarsa ;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2016. Dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atur bahwa gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke Pengadilan ditempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari **setelah**

Hal 61 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Putusan Bawaslu Propinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Disamping itu mengenai pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara diatur juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2018, Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1 Tahun 2017, Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2018. Dalam Pasal I dan Lampiran Angka 3 huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut diatur Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara paling lama 3 (tiga) hari kerja **sejak** Putusan Bawaslu Propinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa terhadap dua ketentuan hukum diatas yang mengatur tentang suatu hal yang sama mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa berdasarkan azas hukum **LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI** (Ketentuan hukum yang terbaru mengesampingkan ketentuan hukum yang lama). Oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 ditetapkan tanggal 28 Oktober 2016 sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2018 ditetapkan tanggal 5 Januari 2018, maka dalam penyelesaian perkara ini akan diterapkan ketentuan hukum yang baru yaitu : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2018, yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Bawaslu Propinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.;-----

Hal 62 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah (Bukti P – 1) berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kota Bandung Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 dihubungkan dengan (Bukti P – 8) sama dengan (Bukti T – 11) berupa Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2018, tanggal 26 Februari 2018. Ternyata terbukti **Ir. DONY MULYANA KURNIA** dan **Ir. YAYAT RUSTANDI, MStr.** (Penggugat) tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan sengketa di Panwaslu Kota Bandung, dan Putusan Panwaslu Kota Bandung diucapkan dihadapan Para Pihak pada hari Senin, Tanggal 26 Februari 2018.;-----

Menimbang, bahwa Putusan Panwaslu diucapkan/ diterbitkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, sedangkan Surat Gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Maret 2018. Setelah diteliti dan dihitung mulai dari (sejak) Putusan Panwaslu Kota Bandung hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan Pendaftaran Gugatan hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 ternyata berjumlah/ selama 4 (hari) kerja.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari kerja ke 4 (empat) sejak Putusan Panwaslu diterbitkan. Sedangkan dalam Pasal I dan Lampiran Angka (3) huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2018 ditentukan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Propinsi

Hal 63 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Panwas Kabupaten Kota. Dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (daluwarsa) maka eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dinilai telah ekseptif, berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima, dan terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;--

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka pokok perkara tidak dilanjutkan pemeriksaannya dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lainnya yang terkait;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa);-----

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;-----

Hal 64 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,-
(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 oleh Kami KETUT RASMEN SUTA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H., dan H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NURDWIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya;-----

Hakim Anggota I

ttd

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

NURDWIYANTO, S.H.

Hal 65 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Petugas sumpah.....	Rp. 130.000,-
4. Percepatan Minutasi.....	Rp. 75.000,-
5. Penjilidan/Pemberkasan Bundel A	Rp. 100.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 446.000,-	

Terbilang : (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).